



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 100.3/45 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYULUH PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, perlu adanya kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Kadarkum, perlu menunjuk Narasumber Penyuluh Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Narasumber Penyuluh Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/pembinaan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta pembinaan masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Sukoharjo;
4. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/45 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR NARASUMBER PENYULUH PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM TAHUN 2026

NO	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Memberikan materi sesuai dengan bidang tugasnya
2.	Pengadilan Agama Sukoharjo	Memberikan materi sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Memberikan materi sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Memberikan materi sesuai dengan bidang tugasnya

/ BUPATI SUKOHARJO, /


P. ETIK SURYANI

P.